



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 6 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No.15 Rt.10 Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan
Jalan Aji Putra No.43 Rt.04 Desa Sesayap, kecamatan Sayap Hilir, kabupaten Tana Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN ditangkap pada tanggal 18 November 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 1 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selumit Pantai Rt.25 Kelurahan Selumit
Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota
Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ditangkap pada tanggal 18 November 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 20 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso (belakang Hotel Taufik)
Rt.25 Kelurahan Selumit Pantai,
kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tideng Iti Rt.04 Kelurahan
Menjelutung kecamatan Sesayap Hilir,
kabupaten Tana Tidung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL ditangkap pada tanggal 18 November 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Terdakwa II. ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III. AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Terdakwa II. ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III. AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, masing-masing dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN secara bersama-sama dengan terdakwa II.ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III. AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan DR.Sutomo, keluarahan Karang Balik,kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Selumit Rt,- Kelurahan Selumit, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan (di depan Basnas) saat saksi Al Fikri Firlana Bin Sugiarto ingin membeli rokok di warung yang berada di depan warung tersebut, terlihat 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor secara ugall-ugalkan dan saat itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



saksi Al Fikri menegur dengan mengatakan “ kenapa ugal-ugalan? Lalu salah satu dari orang tersebut menjawab “ kenapa memangnya?” sehingga saat itu saksi AL fikri langsung memukul salah satu orang tersebut (Umar Gani) sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian wajah, setelah itu saksi AL Fikri berlari menuju ke daerah belakang Basnas lalu tiba-tiba terdengar beberapa orang mengatakan “itu dia yang baju putih, kasih pecah kepalanya”lalu saksi Al Fikri kembali berlari menuju kerumah saksi Al Fikri yang berada di Jalan DR.Sutomo Kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dan pada saat didepan masjid Al A'wabin saksi Al Fikri terjatuh dikarenakan ada yang menedang dari belakang dan dipukuli oleh para terdakwa.

- Bahwa saksi Al Fikri dipukul oleh Terdakwa I dengan cara menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa II menedang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa III menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali kea rah punggung belakang saksi AL Fikri.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Al Fikri Firlana mengeluh nyeri kepala setelah dikeroyok sejumlah orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores di pipi, luka lecet di pinggang kanan dan jempol kaki kanan dan kiri yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN secara bersama–sama dengan terdakwa II.ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III. AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan DR.Sutomo, keluarahan Karang Balik,kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidak–tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Selumit Rt,- Kelurahan Selumit, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan (di depan Basnas) saat saksi Al Fikri Firlana Bin Sugiarto ingin membeli rokok di warung yang berada di depan warung tersebut, terlihat 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor secara ugal-ugakan dan saat itu saksi Al Fikri menegur dengan mengatakan “ kenapa ugal-ugakan? Lalu salah satu dari orang tersebut menjawab “ kenapa memangnya?” sehingga saat itu saksi AL fikri langsung memukul salah satu orang tersebut (Umar Gani) sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian wajah, setelah itu saksi AL Fikri berlari menuju ke daerah belakang Basnas lalu tiba-tiba terdengar beberapa orang mengatakan “itu dia yang baju putih, kasih pecah kepalanya”lalu saksi Al Fikri kembali berlari menuju kerumah saksi Al Fikri yang berada di Jalan DR.Sutomo Kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dan pada saat didepan masjid Al A'wabin saksi Al Fikri terjatuh dikarenakan ada yang menedang dari belakang dan dipukuli oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi Al Fikri dipukul oleh Terdakwa I dengan cara menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa II menedang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa III menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali kea rah punggung belakang saksi AL Fikri.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Al Fikri Firlana mengeluh nyeri kepala setelah dikeroyok sejumlah orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores di pipi, luka lecet di pinggang kanan dan jempol kaki kanan dan kiri yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AL FIKRI FIRLANA BIN SUGIARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan DR. Soetomo kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, saksi telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di belakang BAZNAS, tiba-tiba ada yang mengatakan "itu dia itu dia yang baju putih, kasih pecah kepalanya" dan saat itu saksi langsung lari menuju ke rumah saksi yang berada di Jalan DR. Soetomo, Kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dan pada saat di sekitaran depan masjid Al A'Wabin saksi terjatuh karena ada seorang yang saksi tidak kenal menendang saksi dari belakang dan setelah itu tiba-tiba banyak tangan dan kaki yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saat itu saksi hanya terbaring dan melindungi diri saksi dengan menggunakan tangan saksi;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Selumit, Kelurahan Selumit, kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan (didepan Baznas) saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Aco, Rama, Puling, Aldi Masdar kemudian ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal mengendarai speeda motor dengan cara ugal-ugalan dan saat itu saksi menegur " kenapa kau ugalan?" dan orang yang saksi tidak kenal tersebut menjawab " kenapa memangnya?" dan saat itu saksi langsung memukul salah satu dari ketiga orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian wajah dan tiba-tiba Aco dan beberapa orang lainnya juga melakukan pemukulan terhadap 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pembengkakan di bagian kepala, luka lecet di badan bagian kanan, lecet di tangfan dan juga luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri saksi dan saksi sempat di rawat di RSUS Umum Kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUGIARTO ALS ANTO BIN KANAPI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan DR.Soetomo kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, telah terjadi pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama AL FIKRI FIRLANA.
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari luar rumah kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat orang ramai berkumpul di depan warung kopi tersebut. Setelah itu ada orang memanggil nama saksi dan berkata " To, anakmu nih dikeroyok orang";
 - Bahwa saksi kemudian mendekati warung kopi tersebut dan sesampainya di warung kopi itu saksi melihat anak saksi sudah terbaring di lantai lalu ada orang berkata " to anakmu diinjak-injak sama orang banyak" kemudian saksi memindahkan saksi Alfikri kedalam warung kopi;
 - Bahwa setelah itu saksi berteriak ke orang yang berkumpul di warung kopi tersebut "siapa yang keroyok anak saya?" namun tidak ada yang menjawab tetapi saksi melihat beberapa anak muda mulai berlarian dari warung kopi tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pembengkakan di bagian kepala, luka lecet di badan bagian kanan, lecet di tangfan dan juga luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri saksi dan saksi sempat di rawat di RSUS Umum Kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi AGUS PRIYANTO BIN SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan DR.Soetomo kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, telah terjadi pemukulan terhadap Alfikri yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa pada saat pemukulan saksi berada di tempat pengeroyokan dan pada saat itu saksi mendengar teriakan "maling-maling" sehingga saksi mendekat dan ternyata di tempat tersebut sudah terlihat saksi Al Fikri yang sedang dipukuli oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi Al Fikri, tiba-tiba muncul saksi Sugiarto Als Anto Bin Kanapi mengatakan “ oh bukan maling ini, ini anak saya”;
- Bahwa saksi melihat pengeroyokan terhadap saksi Alfikri tersebut dilakukan dengan cara memukul dan menendang;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut saksi Alfikri dalam keadaan terjatuh
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Alfikri mengalami luka pada bagian kepala, kaki dan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Alfikri Firlana yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores pipi, luka lecet dipinggang kanan, dan jempol kaki kanan dan kiri yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN_menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Zulkarnaen, Umar Gani berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Zulkarnaen dan saksi Umar Gani duduk di tengah dan saksi duduk di paling belakang kemudian saat saksi melewati Jalan KH.Agus Salim, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan (disamping Baznas) Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Umar Gani dan Zulkarnaen di stop saksi Al Fikri dengan mengatakan "woi stop stop" yang dijawab Zulkarnaen "kenap" kemudian saksi Al Fikri mengataan "kau ini" sambil memukul Umar Gani dan Zulkarnaen;
- Bahwa setelah itu terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Umar Gani dan Zulkarnaen turun dari sepeda motor kemudian Umar Gani mengatakan "kami tidak ada buat amsalah disini kenapa tiba-tiba main pukul" lalu saksi Al Fikri menjawab "kenapa" dan saksi Al Fikri langsung menjawab " kenapa" dan saksi La Fikri langsung memukul lagi Umar Gani kemudian terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN dan Zulkarnaen langsung mengejar saksi Al Fikri dan sempat menarik baju AL Fikri setelah itu Al Fikri mencoba lari;
- Bahwa kemudian Aco datang dengan membawa 1 (satu) buah kayu balok mendatangi terdakwa I IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN setelah itu lari kemudian Aco mendatangi Umar Gani dan melakukan pemukulan terhadap Umar Gani yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri setelah itu Aco terlihat lari kedalam gang. Tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk meisahkan setelah itu terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Umar Gani dan Zulkarnaen semoat ribut dengan warga setempat dan Zulkarnaen mengatakan " kami gak salah tiba-tiba kami dipukul Jang ";
- Bahwa setelah itu Zulkarnaen ribut dengan warga setempat terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN mecoba melerai dan terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN mengatakan "sudah lah jang" saat itu terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN melerai Zulkarnaen dengan warga setempat terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



melihat Umar Gani dipukul dengan orang yang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dan Umar Gani langsung terjatuh kemudian terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN langsung menghampiri Umar Gani setelah itu terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN langsung mengangkat Umar Gani ke motor yang Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN gunakan dan dibantu dengan warga setempat;

- Bahwa terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Umar Gani, Zulkarnaen kembali ke Selumit Pantai belakang hotel Taufik kemudian Zulkarnaen langsung pulang dan Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Umar Gani memberitahu teman terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN dengan mengatakan " woi si Umar Gani pecah kepalanya" kemudian terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan beberapa orang lainnya kembali mendatangi Jalan KH.Agus Salim, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan (didepan Baznas) untuk mencari saksi Al Fikri;
- Bahwa dan saat itu ada orang yang memberitahu saksi Al Fikri bersama dengan teman-temannya kemudian terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan teman-teman terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN masuk ke dalam gang yang berada disamping Baznas dan melihat saksi Al Fikri bersama dengan temannya sedang duduk lalu saat bersama dengan teman terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN seketika saksi Al Fikri langsung berlari;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita para terdakwa mengejar saksi AL Fikri dan sampai di warung kopi sebelum Masjid AL Wabin yang berada di Jalan Dr.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan sambil terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN berteriak "maling" dan saat saksi Al Fikri mulai melambat kemudian terdakwa I dari arah belakang langsung menendang belakang saksi AL Fikri hingga terjatuh setelah itu terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL datang dari belakang langsung menginjak-injak saksi AL FIKRI FIRLANA;
- Bahwa yang menjadi penyebab pemukula tersebut adalah karena saksi AL FIKRI FIRLANA bersama dengan teman temannya telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, sdr. Zulkarnaen dan sdr. Umar Gani di jalan K.H. Agus Salsim Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pemukulan tersebut berada dipinggir jalan yang merupakan ruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI bersama dengan Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri.
- Bahwa pengeroyokan tersebut lakukan dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN_menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 00.00 Wita pada saat terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI sedang tidur di rumag Sdr.Roma tiba-tiba datang Ijal, Umar Gani, dan Agus Darmawan. Kemudian Ijal memberitahukan kepada terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI bahwa Umar Gani luka di kepalanya karena dipukul oleh orang.
- Bahwa terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI bersama dengan beberapa orang langsung menuju ke samping kantor Baznas untuk mencari orang yang telah memukul Umar Gani, namun saat itu tidak ditemukan. Kemudian mereka menyusul gang samping kantor Baznas hingga ke Karang Balik dan menemukan saksi Al Fikri yang saat itu sedang bersama dengan teman-temannya. Lalu mereka menyerang saksi Ijal namun saat itu berlari kabur dan menyerang saksi Al Fikri hingga terjatuh lalu terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI juga ikut menendang saksi Al Fikri yang sudah terjatuh dijalan beberapa saat kemudian mereka langsung dipisahkan oleh warga sekitar;
- Bahwa menjadi penyebab pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI tidak terima sepupu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI telah dipukul dengan menggunakan balok oleh temah saksi Al Fikri;

- Bahwa tempat pemukulan tersebut berada dipinggir jalan yang merupakan ruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL bersama dengan Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN dan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri.
- Bahwa pengeroyokan tersebut lakukan dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita pada saat terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL sedang berada di rumah, didatangi oleh Yen dan memberitahukan kepada terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL bahwa Umar Gani yang merupakan sepupu terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah dipukul.
- Bahwa mendegar berita tersebut, kemudian terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL bersama dengan teman-temannya pergi menuju ke lapangan voli dengan tujuan mencari keberadaan Umar Gani;
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melihat saksi Al Fikri namun saat itu sempat kabur berlari kemudian para terdakwa mengejar saksi Al Fikri selanjutnya terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN menedang saksi Al Fikri di bagian punggungnya sehingga saksi Al Fikri terjatuh dan setelah itu saksi Al Fikri terjatuh lalu Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL bersama dengan Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN dan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI ikut memukul saksi Al Fikri secara bergantian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pengeroyokan kepada saksi Al Fikri karena saksi Al Fikri telah melakukan pemukulan kepada sepupu Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL yang bernama Ghani;
- Bahwa tempat pemukulan tersebut berada dipinggir jalan yang merupakan ruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri;
- II. Bahwa Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan kepada saksi AL Fikri dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;
- III. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pembengkakan di bagian kepala, luka lecet di badan bagian kanan, lecet di tangfan dan juga luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri saksi dan saksi sempat di rawat di RSUD Umum Kota Tarakan;
- IV. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan adalah karena saksi AL FIKRI FIRLANA bersama dengan teman temannya sebelumnya telah melakukan pemukulan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, sdr. Zulkarnaen dan sdr. Umar Gani di jalan K.H. Agus Salsim Kota Tarakan;

- V. Bahwa tempat pemukiman tersebut berada dipinggir jalan yang merupakan ruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;
- VI. Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Alfikri Firlana yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores pipi, luka lecet dipinggang kanan, dan jempol kaki kanan dan kiri yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Mr. H.J. SMIDT ; Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II, 1892, Haarlem, Hal.90-91 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.297-298), menerangkan bahwa :

Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, Terdakwa II ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171. “Secara terang-terangan” (openlijk) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



“dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri dimana Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan kepada saksi Al Fikri dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN_menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi Al Fikri;

Bahwa tempat pemukulan tersebut berada di pinggir jalan yang merupakan ruangan terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh orang umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa pemukulan/kekerasan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa I IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa II ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa III AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL sehingga jelas terlihat bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut dikawasan umum dan mudah dilihat orang ramai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang



pingsan atau tidak berdaya, dan Kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri dimana Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan kepada saksi AL Fikri dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;

Menimbang, Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan adalah karena saksi AL FIKRI FIRLANA bersama dengan teman temannya sebelumnya telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, sdr. Zulkarnaen dan sdr. Umar Gani di jalan K.H. Agus Salsim Kota Tarakan

Menimbang, akibat dari peristiwa tersebut saksi AL FIKRI FIRLANA mengalami akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pembengkakan di bagian kepala, luka lecet di badan bagian kanan, lecet di tangfan dan juga luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri saksi dan saksi sempat di rawat di RSUS Umum Kota Tarakanyang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Alfikri Firlana yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores pipi, luka lecet dipinggang kanan, dan jempol kaki kanan dan kiri



yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat perbuatan para terdakwa terhadap korban merupakan salah satu bentuk kekerasan dan mengakibatkan sakit yang dialami korban, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah sebagai akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama menimbulkan luka pada korban, artinya luka tersebut haruslah sebagai akibat dari tenaga bersama tersebut, dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdapat hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan DR.Sutomo, kelurahan Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi Al Fikri dimana Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan kepada saksi AL Fikri dengan cara Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN menginjak badan saksi Al Fikri sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI menendang saksi Al Fikri kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL menginjak –injak dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung belakang saksi AL Fikri;

Menimbang, Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI dan Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL melakukan pemukulan adalah karena saksi AL FIKRI FIRLANA bersama dengan teman temannya sebelumnya telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa IJAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN, sdr. Zulkarnaen dan sdr. Umar Gani di jalan K.H. Agus Salsim Kota Tarakan

Menimbang, akibat dari peristiwa tersebut saksi AL FIKRI FIRLANA mengalami akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pembengkakan di bagian kepala, luka lecet di badan bagian kanan, lecet di tangfan dan juga luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri saksi dan saksi sempat di rawat di RSUS Umum Kota Tarakanyang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 357.1/4.4.7-29043/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Alfikri Firlana yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka gores pipi, luka lecet dipinggang kanan, dan jempol kaki kanan dan kiri yang semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yaitu "Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa saksit.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **IJAL FAHLAVI BIN ZULFARZAH HUSAIN**, Terdakwa II. **ARMANSYAH ALS BOY BIN MARSIDI** dan Terdakwa III. **AGUS SALIM ALS AGUS BIN JAMIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka" sebagai mana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., dan Alfianus Rumondor, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)